



**P U T U S A N**

Nomor : 1292/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

**BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Dukuh Cobmong Rt. 02 Rw. 01 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Dukuh Cobmong Rt. 02 Rw. 01 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register perkara Nomor : 1292/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 09 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/29/XI/05 tanggal 27 Nopember 2005 dan setelah



akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tajur Kecamatan Kandangserang selama ± seminggu lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Jogjakarta selama 1 tahun pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lalu pindah lagi ke Jakarta selama 1 tahun pindah lagi ke Padang selama 1 tahun 6 bulan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 6 tahun;
  - b. xxxxx, umur 4 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;---
4. Bahwa sebab yang lain adalah Tergugat tidak segan menyakiti badan Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang atas nama Penggugat sehingga membuat malu Penggugat dan keluarga;-----
5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama xxxxx asal Banjarnegara;-----
6. Bahwa sejak Januari 2012, Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat namun hanya sampai di Terminal Pekalongan karena Tergugat takut punya masalah di kampung Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan tidak pernah berkumpul lagi;--
7. Bahwa Penggugat sudah mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat dan sekarang alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas di wilayah Negara RI;-----
8. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mepedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat,



sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

9. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Tajur Kecamatan Kandangserang nomor : 108/DS.12/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2012 telah pergi dari desa Tajur Kecamatan Kandangserang dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 23 Nopember 2012 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 332601700680002 tanggal 30 Januari 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/29/XI/2005, tanggal 27 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Nomor : 108/DS.12/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2005;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum menetap dan berpindah-pindah dan yang terakhir di Padang Sumatra sekitar 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak dan ikut Penggugat;--
  - bahwa sejak bulan tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, disamping itu Tergugat telah



menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan orang  
Banjarnegara;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

2. Nama : xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2005;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum menetap dan berpindah-pindah dan yang terakhir di Padang Sumatra sekitar 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak dan ikut Penggugat;-----
- bahwa sejak bulan tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, disamping itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan orang Banjarnegara;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Februari 2013, dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, disamping itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama xxxxx orang Banjarnegara Tergugat pamit pergi kerja ke Jakarta, namun sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;-----
- bahwa sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 9 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut





di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَةً جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Cobmong Rt. 02 Rw. 01 Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, disamping itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan



bernama xxxxx orang Banjarnegara, dan sekarang Tergugat telah pergi dan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;-----

- bahwa sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan seorang perempuan asal Banjarnegara dan sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sepuluh ribu rupiah sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat





mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten  
Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 25 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Robiulakhir  
1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota  
dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,00